

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2000 NOMOR 28 SERI "D" NOMOR 26

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 16 TAHUN 2000

T E N T A N G
SUMBER PENDAPATAN NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk peningkatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan pelaksanaan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG
SUMBER PENDAPATAN NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.
- g. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tungkat Nagori
- h. Pemerintahan Nagori adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.
- i. Kepala Nagori adalah Pangulu
- j. Tungkat Nagori adalah Unsur staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan dan Unsur Wilayah Bagian Nagori (Huta).
- k. Gamot adalah sebagai unsur pelaksana tugas Pangulu di wilayah bagian Nagori (Huta).

- l. Sumber Pendapatan Nagori adalah Pendapatan Asli Nagori, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
- m. Kekayaan Nagori adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Nagori yang bersangkutan.
- n. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
- o. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Nagori dan atau warga nagori dengan Pemerintah Nagori untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.
- p. Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Nagori yang selanjutnya disebut Pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan nagori yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagori untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Nagori.
- q. Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Nagori yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Maujana Nagori dan Instansi Pengawasan Fungsional.
- r. Peraturan Nagori adalah semua Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN NAGORI, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan dan Kekayaan Nagori

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Nagori terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Nagori yang meliputi :
 1. Hasil Usaha Nagori.
 2. Hasil Kekayaan Nagori
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi
 4. Hasil Gotong royong dan
 5. lain-lain pendapatan asli Nagori yang sah.

- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah dan
 - 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga; dan
 - e. Pinjaman Nagori.
- (2) Sumber Pendapatan Nagori yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagori tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Nagori terdiri dari :

- a. Tanah Kas Nagori
- b. Pasar Nagori
- c. Bangunan Nagori
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagori
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Nagori
- f. Hutan Nagori
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagori
- h. Tempat-tempat pemandian di sungai
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagori
- j. Jalan Nagori; dan
- k. Lain-lain kekayaan milik Nagori.

Pasal 4

Pemberdayaan Potensi Nagori dalam meningkatkan pendapatan Nagori dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Nagori dan melakukan pinjaman.

Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagori baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagori.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Nagori yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pasal 6

Sumber Pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori.

Bagian Kedua
Pengurusan dan Pengawasannya

Pasal 7

Sumber Pendapatan dan kekayaan Nagori diurus oleh Pemerintah Nagori dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan Nagori.

Pasal 8

Besarnya Penghasilan yang diperoleh dari Sumber-sumber Pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.

Pasal 9

Pendapatan Asli Nagori sebagaimans dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Nagori.

Pasal 10

- (1) Perencanaan penggunaan pengasilan dari sumber-sumber Pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Nagori.

Pasal 11

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah dilakukan Maujana Nagori dan Instansi Pengawasan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Tanah-tanah yang berupa Tanah Kas Nagori dan Tanah-Pekuburan serta jenis lainnya yang dikuasai oleh dan merupakan Kekayaan Nagori, dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyrk-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagori.

(2) Pengalihan tanah-tanah Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan setelah Nagori yang bersangkutan telah memperoleh :

- a. Tanah pengganti yang senilai dengan tanah yang dilepaskan.
- b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang senilai.

B A B III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Sumber Pendapatan yang ada di Nagori yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diurus dan merupakan Sumber Pendapatan bagi Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberi sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Nagori yang besarnya ditentukan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (2) Sumber Pendapatan Asli Nagori yang sebelum Peraturan Daerah ini diurus dan merupakan Sumber Pendapatan Nagori, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 14

- (1) Sumber-sumber Pendapatan Nagori yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Pangulu dan Tingkat Nagori, ditetapkan menjadi Sumber pendapatan Nagori yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori.
- (2) Sumber-sumber Pendapatan Nagori dari Nagori yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Simalungun yang dipertuntukan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan ditingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Nagori atau Kelurahan lainnya yang ada di Wilayah Kabupaten Simalungun.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000
Tanggal : 21 Desember 2000

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN,

dto,

ABDUL MUIS NASUTION

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 28 SERI "D" NOMOR 26